

**PANDEMI DAN LEGITIMASI:
MELIHAT PENANGANAN COVID-19 DARI PERSPEKTIF POLITIK**

Aprilianto Satria Pratama, Dwiki Yulian Reynaldi

Peneliti Swasaba Research Initiative

Mahasiswa Magister Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada

Email: aprilsatriapratama@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Pandemi COVID-19 memproduksi krisis legitimasi bagi Pemerintah. Dampaknya, penanganan-penanganan pandemi COVID-19 juga harus dilakukan untuk mengembalikan legitimasi yang sedang krisis tersebut, alih-alih hanya untuk memperbaiki performa ekonomi dan kesehatan. Tulisan ini lantas menggolongkan upaya untuk mengembalikan legitimasi tersebut sebagai tindakan politis. Dipandu oleh pertanyaan penelitian, ‘bagaimana penanganan pandemi COVID-19 dibaca secara politis?’, tulisan yang diproduksi dengan metode penelitian kualitatif studi kasus ini lantas sampai pada beberapa temuan sebagai berikut. Pertama, bahwa penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia, ternyata, juga ditujukan untuk memulihkan legitimasi dan oleh karenanya dilakukan melalui upaya-upaya politis. Kedua, bahwa upaya politis tersebut lantas dirinci ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu penanganan politis internal dan eksternal.

Kata Kunci: pandemi, ekonomi, kesehatan, politis, legitimasi

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 meluluhlantakkan tatanan ekonomi dan kesehatan di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) misalnya, melalui *press release* pada 5 Februari 2021 mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dibanding tahun 2019. Adapun dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada sektor pergudangan dan transportasi yang terdeteksi sebesar 15,04 persen (BPS, 2021).

Demikian halnya dengan sistem kesehatan yang juga lumpuh. Sampai 28 Desember 2020 saja, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), *Bed Occupancy Ratio* (BOR)/tingkat keterisian hampir seluruh rumah sakit di Indonesia sampai mengalami *over capacity*. Buktinya, persentase BOR nasional pada periode tersebut telah

mencapai 62,7%. Padahal, WHO telah menetapkan bahwa angka standar BOR tidak boleh lebih dari 60% (Bayu & Ridhoi, 2020).

Tetapi tidak cukup sampai di situ, persoalan Pemerintah malah diperparah oleh perilaku Menteri Sosial (Mensos) pada periode tersebut, Juliari Batubara, yang justru melakukan korupsi atas program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak. Kemunculan *hashtag* #indonesiaterserah di lini masa twitter lantas mempertegas persoalan Pemerintah karena menyajikan akumulasi kemarahan publik.

Data dan informasi tersebut lantas menunjukkan bahwa keabsahan Pemerintah dalam memerintah sedang diuji. Adapun dahsyatnya dampak pandemi COVID-19 bagi sektor ekonomi dan kesehatan yang ditambah dengan penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penyelenggara sebagaimana disampaikan tersebut lantas menghilangkan sebagian kepercayaan publik kepada Pemerintah yang dipersonifikasi oleh Presiden. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 20-25 Juni 2021 misalnya, lantas memberi konfirmasi atas situasi tersebut. Di dalamnya, LSI menyampaikan bahwa kepercayaan publik, yang diwakili oleh variabel cukup dan sangat percaya terhadap kemampuan Presiden dalam menangani pandemi, mengalami penurunan dari 60,6 % pada September 2020 menjadi 60% pada November 2020 (Lembaga Survei Indonesia, 2021).

Berarti, merujuk pada pengantar tersebut, krisis legitimasi memang sedang dialami oleh Pemerintah. Namun demikian, mengingat Pemerintah merupakan manifestasi dari negara sebagai entitas *superpower* yang memiliki akses kuasa tak terbatas terhadap seluruh sumber daya, persoalan tersebut mestinya tetap bisa dikendalikan. Adapun pengendalian tersebut lantas diwujudkan dalam program-program penanganan pandemi COVID-19 di tingkat nasional dan lokal.

Namun demikian, memastikan keabsahan untuk menggelar program-program penanganan jadi penting untuk dilakukan terlebih dulu agar Pemerintah tidak justru digugat secara yuridis di masa mendatang. Adapun salah satu cara untuk memastikan keabsahan tersebut adalah dengan justru memasukkannya ke dalam logika-logika ilmu politik.

Ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi dan politik, lantas mendefinisikan keabsahan dalam menggelar program-program penanganan tersebut sebagai legitimasi. Meski demikian, bahkan hingga hari ini, definisi bahwa legitimasi adalah keabsahan untuk memimpin, harus diakui masih terus diperdebatkan. Apalagi karena, di luar pemaknaan legitimasi secara sosiologis dan politis

sebagaimana disampaikan tersebut, masih terdapat pula penjelasan lain mengenai legitimasi. Dampaknya, legitimasi belum benar-benar memiliki pemaknaan tunggal.

Berger misalnya, menjelaskan bahwa legitimasi adalah objektivasi sosial atas pengetahuan dalam lingkup sosiologi pengetahuan sehingga mampu membenarkan suatu tatanan (Sulaiman, 2016). Sementara Stillman justru melakukan kritik terhadap konsep legitimasi konvensional yang menurutnya memiliki kekurangan. Berbeda dengan Berger, Stillman justru mengatakan bahwa legitimasi bukanlah konsep yang terbentuk dari *input*, melainkan *governmental output* (Stillman, 1974).

Rothstein mengajukan sebuah gagasan yang ia sebut sebagai *the quality of government*. *The quality of government* atau kualitas pemerintahan didefinisikan sebagai sistem dimana kebijakan diterapkan oleh pemerintah yang tidak memihak atau imparial. Rothstein berpendapat bahwa pemerintahan yang baik adalah ketika tata kelola politik dipandu oleh kepentingan umum, bukan oleh kepentingan pribadi atau kesetiaan pada kelompok atau kepentingan khusus. Tak cukup sampai di situ, Rothstein juga menekankan bahwa pemerintahan yang baik dan demokrasi merupakan hal yang berbeda (A Lawson, 2017).

Adapun masih menurut Rothstein, penerimaan masyarakat atas hak untuk memerintah suatu otoritas bukan merupakan sesuatu yang terberi, tetapi merupakan implikasi dari adanya hubungan antara kompatibilitas pemerintah dengan ekspektasi masyarakat. Otoritas politik oleh karena itu perlu menciptakan ulang kompatibilitas politik untuk mempertahankan atau meningkatkan legitimasi.

Adapun karena tulisan ini juga akan bersinggungan dengan tata kelola pemerintahan berbasis program, perspektif birokrasi dalam memandang legitimasi, misalnya yang disampaikan oleh Max Weber, jadi relevan untuk diikutsertakan. Apalagi karena tulisan ini percaya bahwa legitimasi bukan hanya merupakan pemberian, melainkan juga bisa diciptakan. Menurut Max Weber, legitimasi disokong oleh 3 (tiga) indikator penting, yaitu legal-rasional, kharismatik dan tradisional meski dalam memerintah, indikator legal-rasionallah yang paling relevan untuk digunakan (Kartini, 2019).

Selanjutnya, secara ilmiah, terdapat tulisan-tulisan terdahulu yang telah membahas legitimasi pemerintah dilihat dari penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan. Meski demikian, tulisan-tulisan tersebut masih dominan mempersoalkan acuan hukumnya. Seperti

tulisan Wulandari dan Puteri (2020) yang juga membahas legitimasi Pemerintah di masa pandemi, namun demikian dominan dari sisi regulasi hukumnya (Wulandari & Puteri, 2020).

Selanjutnya, terdapat pula tulisan dari Larise yang mengatakan bahwa otoritas, dalam konteks penyelenggaraan *lockdown*, adalah kekuasaan yang terselubung dalam legitimasi. Meski demikian, tulisan ini justru fokus pada pendapat bahwa *lockdown*-lah yang memproduksi krisis sosial dan ekonomi. Strategi penguncian, sebagaimana disampaikan oleh artikel tersebut, dipandang hanya akan efektif ketika disuguhkan kepada golongan tua (Larise, 2021).

Pada akhirnya, penanganan pandemi tidak akan terlepas dari kepentingan-kepentingan politis untuk memulihkan legitimasi. Penanganan COVID-19, dengan demikian memproduksi 2 (dua) dimensi sekaligus, yaitu teknokratis dan politis. Teknokratis artinya penanganan COVID-19 memang dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul karena COVID-19 terutama dari sisi ekonomi dan kesehatan. Sementara secara politis, penanganan COVID-19 diyakini berdampak pada pemulihan legitimasi. Dibantu oleh pertanyaan penelitian, “bagaimana penanganan COVID-19 dilihat secara politis?”, tulisan ini lantas berupaya untuk fokus pada sisi politisnya, bukan legal-rasional atau teknokratisnya.

METODE

Tulisan ini akan melakukan identifikasi atas fenomena yang terjadi secara politis alih-alih konvensional. Dampaknya, subjektivitas jadi memiliki cukup ruang untuk dianalisis. Meski demikian, subjektivitas hanya bisa digunakan secara terbatas pada kategori keilmuan tertentu. Dampaknya, non-positivis muncul sebagai logika dasar yang harus digunakan terlebih dulu untuk menjadi basis berpikir.

Adapun secara kronologis, non-positivis merupakan konsep yang disusun oleh upaya para pemikir, khususnya Thomas Kunt dan dikutip oleh Preston (2004) dalam menentang pemikiran Comte yang mengatakan bahwa perkembangan umat manusia hanya akan dipadatkan dalam 3 (tiga) tahap saja; teologis, metafisik dan positif/positivis. Sebaliknya, Kunt berpendapat bahwa pengetahuan akan selalu berkembang sehingga kehidupan tidak selalu bernilai positivistik (Pratama & Mutia, 2020).

Tetapi untuk mampu mengungkap realitas sosial politik, cara berpikir non positivistik tersebut harus diturunkan menjadi metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi makna atas data. Dalam

penelitian kualitatif, dilakukan pengumpulan data, analisis, dan penulisan atas hasil interpretasi tersebut (Creswell, W. John & Creswell, 2018).

Selanjutnya, dalam tataran teknis, kualitatif tersebut masih perlu diturunkan kembali ke dalam metode penelitian studi kasus. Sebagaimana diketahui, studi kasus merupakan metode penelitian yang tergolong agresif karena bertugas memeriksa satu fenomena dari semua sudut yang tersedia. Hal tersebut perlu dilakukan karena cakupan studi kasus adalah individu, kelompok budaya dan potret kehidupan (Yani, 2012). Meski demikian, Yin, dalam Muktaf (2016), juga menekankan pentingnya kebaruan isu bagi studi kasus (Muktaf, 2016).

Adapun secara sistematis, studi kasus terdiri dari teknik pencarian, seleksi dan penyajian data yang diperoleh secara situasional. Data-data dalam tulisan ini diperoleh melalui studi pustaka, diseleksi berdasarkan yang relevan dan tidak, lalu dikombinasikan secara kombinatif, baik melalui teks maupun visual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, program-program penanganan pandemi COVID-19 memang harus diselenggarakan untuk memulihkan kondisi publik. COVID-19, yang pada awalnya bukan menjadi isu prioritas, justru memproduksi dampak yang demikian signifikan, terutama dari aspek kesehatan dan ekonomi. Korban jiwa (kesehatan) dan pengangguran (ekonomi) lantas muncul dalam kuantitas yang sulit dikendalikan.

Namun demikian, yang agak luput dari perhatian publik padahal penting untuk tetap diketahui adalah fakta bahwa program-program penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah tersebut bukan hanya bisa dilihat sebagai kewajiban untuk melindungi publik sebagaimana amanat perundangan, melainkan juga bisa dilihat sebagai reaksi atas terjadinya krisis legitimasi. Atau dengan kata lain, penanganan pandemi juga memproduksi sisi politis karena juga bertujuan untuk memulihkan legitimasi. Tulisan ini lantas mengelompokkan temuan-temuan yang menunjukkan upaya-upaya tersebut ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu internal dan eksternal. Adapun elaborasinya adalah sebagai berikut.

PENANGANAN INTERNAL

Penanganan internal merujuk pada sisi politis yang muncul di dalam pemerintah itu sendiri. Dalam konteks ini, pemerintah dipandang sebagai produsen atas instrumen-instrumen tertentu yang bertujuan untuk memulihkan legitimasi. Penanganan internal lantas terkategori ke dalam 3 (tiga) contoh. Adapun elaborasinya adalah sebagai berikut.

Penempatan Orang Secara By Name, bukan By Competence

Jika benar bahwa penanganan COVID-19 hanya digunakan untuk memperbaiki situasi ekonomi dan kesehatan, sudah tentu para ahli di bidang ekonomi dan kesehatanlah yang lantas menduduki posisi-posisi strategis dalam program-program penanganan COVID-19. Dengan begitu, upaya-upaya politis dalam proses penanganan pandemi jadi bisa ditekan.

Tetapi faktanya, program-program penanganan COVID-19 justru dikepalai oleh orang-orang pilihan Presiden yang tidak benar-benar berangkat dari latar belakang keahlian ekonomi dan atau kesehatan. Adapun situasi tersebut bisa didalami secara lebih rinci melalui struktur Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) sebagai berikut.



Gambar 1. Struktur KPC PEN
(Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020).

Memang, proses penunjukkan sepenuhnya merujuk pada hak prerogatif Presiden. Namun demikian, nama-nama yang akhirnya diputuskan untuk memimpin program penanganan COVID-19 tersebut semakin memberi konfirmasi atas dilakukannya *placement by name*, bukan *by competence*.


Dalam struktur yang tertera pada gambar 1, KPC PEN justru diketuai oleh Airlangga Hartarto. Adapun benar bahwa yang bersangkutan merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Namun demikian, sebagaimana diketahui bahwa Airlangga lebih dikenal sebagai ketua umum salahsatu partai besar di Indonesia, Golongan Karya (Golkar).

Tidak cukup sampai di situ, COVID-19, yang merupakan persoalan kesehatan, justru tidak langsung ditangani oleh Menteri Kesehatan (Menkes) yang saat itu masih dijabat dr. Terawan. Terawan sendiri hanya menjadi wakil ketua V di bawah Menko Marves, Menko Polhukam, Menko Bidang PMK dan Menteri Keuangan.


Dampaknya, kebijakan-kebijakan KPC-PEN jadi bertindak secara politis alih-alih berbasis kepakaran karena orang-orang di dalamnya bukan berangkat dari keahlian di bidang ekonomi dan kesehatan. Di sinilah proses pemulihan legitimasi dilakukan.

Utang sebagai Sumber Pendanaan Penanganan Covid-19

Pertumbuhan ekonomi adalah aspek yang lantas mengalami kontraksi hebat karena pandemi. Untuk semakin mendalami hal tersebut, data yang disarikan dari tulisan Herlina (2020) dalam tulisannya “Perubahan Fluktuatif Struktur Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19” bisa dirujuk. Adapun visualisasinya adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 Berbasis Kuartal (Herlina, 2020)



Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berbasis Periode Mulai 2014 (Herlina, 2020)

Gambar 2 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami turbulensi sejak kuartal II 2020. Tentu, hal tersebut tidak lepas dari ditutupnya mobilisasi masyarakat. Adapun dilihat dari persentase ekonominya, meski masih minus, harus diakui mulai membaik di kuartal III dan IV. Demikian halnya dengan gambar 3 yang lantas menunjukkan bahwa dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 lah yang terburuk karena menunjukkan pergerakan di bawah nol.

Data mengenai pertumbuhan ekonomi tersebut telah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa pemerintah memang sedang harus melakukan tindakan-tindakan ekonomi rasional, termasuk dengan mengambil utang. Konsekuensinya, program-program penanganan COVID-19 jadi dibiayai oleh utang. Merujuk pada laporan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dapat diketahui bahwa pada periode Juli 2020, utang Republik Indonesia yang dominan disebabkan oleh COVID-19 mencapai 5.434 triliun rupiah (aud/age, 2021).

Adapun berdasarkan keterangan Kementerian Keuangan, Pemerintah memang harus berutang untuk menangani pandemi. Khususnya agar tidak terjadi krisis ekonomi yang mampu menghentikan perputaran ekonomi masyarakat (Novellino, 2020). Namun demikian, tindakan tersebut juga sekaligus bisa dimaknai sebagai totalitas pemerintah untuk menjaga legitimasinya di masa pandemi.

Utang sendiri, secara teknokratis merupakan tindakan ekonomi yang tidak bisa dihindari. Apalagi karena kondisi APBN yang memang tidak memungkinkan untuk menutup seluruhnya. Namun demikian, secara politis, agresivitas pemerintah yang sampai mengajukan dan menerima

utang tersebut semakin menunjukkan bahwa Pemerintah memang benar-benar berkepentingan untuk menangani COVID-19 secara *all out* agar legitimasi pulih.

Penanganan Covid-19 berada diantara Ekonomi dan Kesehatan

Keputusan Pemerintah yang memposisikan penanganan pandemi secara bersamaan antara ekonomi dan kesehatan sebetulnya merupakan respon atas keluhan masyarakat di saat pandemi. Pemerintah sadar bahwa apabila hanya memilih salah satunya, legitimasi taruhannya. Oleh karenanya, pemerintah memilih untuk menjalankan keduanya secara bersamaan.

Dari sisi teknokratis, pilihan metode tersebut memperoleh banyak kritik dari para ahli karena kesehatan tidak benar-benar didahulukan, meski COVID-19 jelas merupakan persoalan kesehatan. Memang betul adanya bahwa kondisi saat ini merupakan kondisi darurat kesehatan, dan instabilitas ekonomi merupakan dampak lanjutan dari kondisi sebelumnya.

Namun demikian dari sisi politik, pilihan pemerintah untuk melakukan metode kombinasi tersebut lantas berdampak pada kuantitas penerima manfaat yang jadi semakin banyak. Jika kesehatan saja yang diprioritaskan, pemerintah jelas akan kehilangan dukungan dari kelompok masyarakat ekonomi. Sebaliknya, jika ekonomi saja yang dinomor satukan, pemerintah akan kehilangan dukungan dari kelompok masyarakat kesehatan. Memadukan keduanya dalam waktu yang bersamaan tentu merupakan tindakan yang tidak ideal dalam pandangan para pakar kesehatan. Namun apabila kita melihat fenomena tersebut dari sudut pandang politis, maka hal tersebut sudah wajar terjadi. Mengingat pemerintah mengalami krisis legitimasi dan bahkan akan berpotensi lebih buruk dari itu.

Pemerintah lantas mengajukan konsep 'new normal' yang pada intinya memberi penekanan agar ekonomi dan kesehatan diselenggarakan bersamaan. Namun demikian, penolakan terhadap konsep tersebut masih dominan terjadi. Hasil penelitian Alkatiri, Nadiyah dan Nasution misalnya, menyimpulkan bahwa opini publik, meski baru di dalam lini masa twitter dalam merespon konsep new normal tersebut cenderung negatif dengan persentase 50,17% (Alkatiri et al., 2020)

Akhirnya, meski tidak terlalu berhasil, namun demikian pilihan pemerintah untuk menyajikan metode kombinasi kesehatan dan ekonomi, dengan demikian, merupakan upaya untuk memperluas jangkauan penerima manfaat, yang pada akhirnya berdampak pada pengakuan terhadap legitimasi pemerintah yang jadi berasal dari lebih banyak pihak.

PENANGANAN EKSTERNAL

Penanganan eksternal merujuk pada sisi politis yang muncul dari relasi pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat dilihat sebagai penerima manfaat dan pada saatnya akan menjadi sumber bagi kembalinya legitimasi pada pemerintah. Penanganan eksternal lantas terkategori ke dalam 3 (tiga) contoh. Adapun elaborasinya adalah sebagai berikut.

Pemberlakuan PSBB

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah program penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah yang menitik beratkan substansinya pada pembatasan mobilitas untuk tidak melakukan beberapa aktivitas yang akan menaikkan angka penyebaran virus. Selain secara hukum, PSBB ini, harus diakui, juga berdampak secara ekonomi. Faktanya, bahkan ketika baru dilakukan analisis terhadap PSBB di DKI Jakarta, termasuk yang menggunakan asumsi bahwa perputaran uang di Jabodetabek sama dengan 70% perputaran uang nasional, mengatakan bahwa kerugian nasional bisa mencapai 830-1.260 Triliun (Hadiwardoyo, 2020).

Meski demikian, yang justru menonjol dari penyelenggaraan program tersebut adalah mengenai hukumannya. Dalam PSBB, disebutkan bahwa pelanggar akan dikenai hukuman beragam sesuai jenjangnya. Padahal, hukuman, sebagaimana diketahui merupakan instrumen yang secara politis, sebetulnya bukan hanya didisain untuk membatasi mobilitas masyarakat, melainkan juga membatasi kemerdekaan masyarakat dalam mengajukan inisiatif. Pembatasan ini juga justru berdampak pada semakin teredamnya gejolak sosial yang semestinya muncul akibat pandemi. Tentu, pembatasan untuk mengajukan inisiatif tersebut juga erat kaitannya dengan upaya-upaya memulihkan legitimasi sebagaimana disampaikan pada bagian sebelumnya.

Program Vaksinasi

Program vaksinasi belakang sedang gencar-gencarnya. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah kenaikan kasus di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa isu vaksinasi ini sempat memicu perdebatan publik. Pada awalnya pemerintah berencana melakukan vaksinasi berbayar, diluar vaksinasi yang ditanggung pemerintah. Namun seiring waktu berjalan program vaksinasi ini secara total dibiayai oleh negara, alias gratis. Alasan dibalik rencana vaksinasi berbayar ini sebenarnya untuk meringankan beban biaya penanganan pandemi.

Beralihnya rencana pemerintah dari vaksinasi berbayar ke gratis dapat dilihat sebagai tindakan cepat pemerintah merespon dan memperkirakan gejolak yang akan mempengaruhi legitimasinya. Menggratiskan vaksinasi sebenarnya bukanlah pilihan ideal bagi pemerintah, karena hal itu justru akan membebani biaya penanganan. Namun pada kenyataannya pemerintah memilih menggratiskan vaksinasi, dibanding berhadapan dengan potensi semakin parahnya legitimasi pemerintah.

Ketika akhirnya vaksin diproduksi dan mulai digunakan secara massal, Indonesia menjadi negara yang baru bisa menggunakannya belakangan. Adapun hal tersebut terjadi karena berbagai perihal administratif yang memang perlu dituntaskan terlebih dulu.

Tentu, kontinuitas penyelenggaraan vaksin tersebut juga bisa dipandang dari sudut pandang politis. Pertama, kontinuitas vaksin berperan sebagai alat untuk menyamakan persepsi. Semua orang, termasuk yang tidak mendukung Pemerintah sekalipun, jadi percaya pada Pemerintah karena hanya Pemerintahlah aktor yang memiliki kewenangan untuk mendatangkan vaksin. Kedua, vaksin berperan sebagai alat kontrol yang, lagi-lagi, bisa digunakan untuk memastikan proses-proses pemulihan legitimasi.

Repetisi Iklan oleh Pemerintah

Hal terakhir yang juga merupakan instrumen pemerintah dalam memulihkan legitimasi ialah melalui iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah berkaitan dengan penanganan COVID-19 ada demikian banyaknya. Hampir semua dari iklan tersebut ditayangkan secara berulang demi memperoleh perhatian dari masyarakat. Hal ini sebagai gambaran bahwa Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa hadir dalam ruang publik.

Dilihat dari sudut pandang politik, repetisi iklan tersebut justru perlu dipandang sebagai upaya untuk mengawal proses pemulihan legitimasi. Pemerintah, melalui tayangan yang disampaikan secara berulang, berusaha masuk bahkan sampai ke relung jiwa masyarakat untuk memperoleh legitimasi.

Salamah, yang dikutip oleh Sarasati dan Avicenna (2021) lantas mengkerangkai repetisi iklan tersebut sebagai bagian dari komunikasi publik. Di dalamnya, dijelaskan bahwa komunikasi publik perlu dilakukan, selain untuk kepentingan mempromosikan *value-value* yang diakui, juga untuk menegakkan legitimasi (Sarasati & Avicenna, 2021).

KESIMPULAN

Faktanya, Pemerintah memang menyelenggarakan berbagai program penanganan pandemi dalam bingkai besar PSBB. Adapun program-program tersebut tentu menysasar ekonomi dan kesehatan sebagai topik yang memang porak poranda sejak kedatangan pandemi. Namun demikian, tulisan ini disusun untuk memberi kebaruan perspektif kepada khalayak. Yaitu bahwa, sesungguhnya, di luar topik-topik kesehatan dan ekonomi sebagaimana disampaikan tersebut, terdapat pula unsur politik yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Tulisan ini lantas berupaya untuk menyajikannya secara ilmiah. Dipandu oleh pertanyaan, “bagaimana penanganan COVID-19 dipandang dari perspektif politik?”, tulisan ini sampai pada beberapa temuan sebagai berikut. Pertama, bahwa penanganan COVID-19 secara politis bisa terjadi di 2 (dua) ranah, yaitu internal dan eksternal. Kedua, bahwa penanganan COVID-19 bukan hanya menysasar aspek ekonomi dan kesehatan, melainkan juga politik. Tulisan ini, dengan demikian, sampai pada kesimpulan akhirnya, yaitu bahwa penanganan COVID-19 juga dimaksudkan untuk memulihkan legitimasi Pemerintah yang hilang akibat pandemi.

Tulisan ini berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks sosial-politik, melalui kebaruannya. Adapun kebaruan dari tulisan ini terindikasi dari perspektif yang digunakan. Faktanya, masyarakat secara umum dominan membicarakan keseluruhan program penanganan COVID-19 dari sudut pandang ekonomi dan kesehatan. Tulisan ini lantas memperbarui, sekaligus memperkaya cara pandang tersebut dengan mengajukan politik sebagai instrumen alternatif.

Adapun rekomendasi ditujukan kepada beberapa pihak sekaligus. Pertama, kepada para peneliti dan penulis, bahwa tulisan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena legitimasi merupakan produk politik yang praktiknya bisa dilakukan secara dinamis. Kedua, kepada para pemangku kebijakan, bahwa tulisan ini penting untuk menjadi bahan refleksi atau evaluasi. Bagaimanapun juga, cara-cara politis hanya bisa dilakukan sampai kadar tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A Lawson, R. (2017). *Review Reviewed Work (s): The Quality of Government : Corruption, Social Trust and Inequality in International Perspective* by Bo Rothstein. *Springer*, 150(3),

793–795.

- Alkatiri, A. B. M., Nadiah, Z., & Nasution, A. N. S. (2020). Opini Publik Terhadap Penerapan New Normal Di Media Sosial Twitter. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 11(1), 19–26.
- aud/age. (2021). *Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Naik Akibat Covid-19*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210830182106-532-687477/sri-mulyani-sebut-utang-pemerintah-naik-akibat-covid-19>
- Bayu, D. J., & Ridhoi, M. A. (2020). *Keterpakaian Tempat Tidur Isolasi dan ICU RS Capai 62,7%*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/31/keterpakaian-tempat-tidur-isolasi-dan-icu-rs-capai-627>
- BPS. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. *Www.Bps.Go.Id*, 13, 12. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Creswell, W. John & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Herlina, H. (2020). Perubahan Fluktuatif Struktur Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(2), 199–210. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v17i2.142>
- Kartini, D. S. (2019). Pendahuluan : Kampanye Dalam Pemilu Serentak 2019. In D. S. Kartini (Ed.), *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penyelenggaraan Kampanye* (pp. 3–21). Penerbit BAWASLU.
- Larise, D. (2021). *Power, Authority, and Legitimacy in Times of Lockdown*. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7480-5.ch001>
- Lembaga Survei Indonesia. (2021). *Rilis Hasil Survei Nasional: Sikap Publik Terhadap Vaksin dan Program Vaksin Pemerintah* (Issue 40).
- Muktaf, Z. M. (2016). Teknik Penelitian Studi Kasus , Etnografi dan Fenomenologi dalam Metode Kualitatif. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 1–5.

- [http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20161/Teknik Penelitian Studi Kasus.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20161/Teknik%20Penelitian%20Studi%20Kasus.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Novellino, A. (2020). *Sri Mulyani Rinci Utang Rp. 1.439,8 T untuk Penanganan Corona*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200506171316-532-500818/sri-mulyani-rinci-utang-rp14398-t-untuk-penanganan-corona>
- Pratama, F. F., & Mutia, D. (2020). PARADIGMA KUALITATIF SEBAGAI LANDASAN BERPIKIR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. *Kewarganegaraan*, 17(1), 51–64.
- Sarasati, F., & Avicenna, F. (2021). Media Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan. *VISIONER : Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Informatika*, 3(1), 327–332.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, H. (2020). *Struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. Setkab.Go.Id. <https://setkab.go.id/gallery/struktur-komite-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional/>
- Stillman, P. G. (1974). The Concept of Legitimacy. *The University of Chicago Press Journals*, 7(1), 32–56.
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Wulandari, A., & Puteri, D. (2020). KRISIS LEGITIMASI PEMERINTAHAN DI ERA PANDEMI COVID-19. *Lontar Merah*, 19, 307–315.
- Yani, K. (2012). Studi Kasus. *UGM Jurnal Edu UGM Press*.